



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendri Wijaya.
Pangkat / NRP	: Prajurit Dua / 31180803510498.
Jabatan	: Ta Denma.
Kesatuan	: Divisi Infanteri 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir	: Bulukumba, 3 April 1998.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Divif 2 Kostrad, Singosari Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor BP-21 / A-21 / IV / 2019 tanggal 12 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 51 / V / 2019 tanggal 29 Mei 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 97 / K / AD / VI / 2019 tanggal 17 Juni 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 106 / PM.III-12 / AD / VI / 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim.

5. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim / 106a / PM.III-12 / AD / VIII / 2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 106 / PM.III-12 / AD / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 106 / PM.III-12 / AD / VI / 2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 106a / PM.III-12 / AD / VIII / 2019 tanggal 02 Agustus 2019 tentang Hari Sidang
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 97 / K / AD / VI / 2019 tanggal 17 Juni 2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor BP-21 / A-21 / IV / 2019 tanggal 12 April 2019 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi diwaktu damai"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Ton 1 Kompi 2 Denma Divif 2 Kostrad bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh delapan bulan Januari tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan tanggal Sebelas bulan Maret tahun 2000 Sembilan belas secara berturut-turut atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2000 Sembilan belas sampai dengan bulan Maret tahun 2000 Sembilan belas, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Sembilan belas di kesatuan Denma Divif 2 Kostrad atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denma Divif 2 Kostrad dengan pangkat Prada NRP 31180803510498.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Januari 2019 yang diketahui oleh Saksi-1 Serda Budi Antoro dan Saksi-2 Sertu Mahar Adi Wijaya serta sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, karena Terdakwa tidak ingin menjadi Tentara lagi berdasarkan informasi yang Saksi-2 dapat dari teman 1 (satu) leting Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan sudah berusaha mencari di tempat-tempat yang biasanya Terdakwa singgahi kemudian meminta bantuan pencarian dan penangkapan ke Instansi terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 11 Maret 2019.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandenma Divif 2 Kostrad sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-24/A- 24/111/2019/Idik tanggal 11 Maret 2019 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Ton 1 Kompi 2 Denma Divif 2 Kostrad bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan Tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor LP-24 / A-24 / III / 2019 / Idik tanggal 11 Maret 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Hendri Wijaya, NRP 31180803510498, Jabatan Ta Denma, Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 11 April 2019 dari Detasemen Polisi Militer V/3 menerangkan Terdakwa atas nama Prajurit Dua Hendri Wijaya, NRP 31180803510498, Jabatan Ta Denma, Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan sekarang dan tidak dapat hadir menghadap Penyidik Detasemen Polisi Militer V/3 Malang untuk dilakukan pemeriksaan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 749 / VI / 2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 781 / VII / 2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B / 871 / VII / 2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Dandenma Divif 2 Kostrad Nomor B / 781 / VII / 2019 tanggal 12 Juli 2019 tentang Tanggapan panggilan menghadap Dilmil III-12/Sby atas nama Terdakwa Prada Hendri Wijaya, NRP 31180803510498, Jabatan Ta Denma, Kesatuan Denma Divif 2 Kosrad sampai dengan sekarang belum kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Prajurit Dua Hendri

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, NRP 31180803510498 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi - I :

Nama lengkap : Budi Antoro.
Pangkat / NRP : Sersan Dua / 31030216670384.
Jabatan : Bapok Binpers/Spers.
Kesatuan : Divisi Infanteri 2 Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 14 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divisi Infanteri 2 Kostrad, Singosari Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2019.
3. Bahwa Kesatuan Yonarhanud 2/ABW/2 Kostrad sudah berupaya melakukan pencarian, membuat

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Lapsus, dan menghubungi pihak keluarga
Terdakwa tetapi tidak diketemukan.

4. Bahwa Saksi dan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa tentang keberadaan dan kegiatannya selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad sampai dengan sekarang.

Saksi - II :

Nama lengkap : Mahar Adi Wijaya.
Pangkat / NRP : Sersan Satu /
21120030390393.
Jabatan : Bamon Ranpur Ton 1/3
Denpal.
Kesatuan : Denpal Divisi Infanteri 2
Kostrad.
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 29 Maret 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Divisi Infanteri 2

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Kostrad, Singosari Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 melaksanakan Piket sebagai Bajaga Kolat Pembinaan Tradisi dan pada saat melaksanakan pengecekan Taja (Tamtama Remaja) yang selesai melaksanakan long weekend diketahui Terdakwa tidak kembali kemudian dilaporkan kepada Atasan dan membuat Lapsus.
3. Bahwa Saksi melakukan pencarian Terdakwa di daerah Singosari dan Lawang Malang kemudian menghubungi pihak keluarganya tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tidak ada ijin dari Komandan Satuan.
5. Bahwa Saksi dan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa tentang keberadaan dan kegiatannya selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan,

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdasarkan informasi dari letingnya sudah tidak ingin jadi Tentara.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor BP-21 / A-21 / IV / 2019 tanggal 12 April 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 11 April 2019 dari Detasemen Polisi Militer V/3 menerangkan Terdakwa atas nama Prajurit Prajurit Dua Hendri Wijaya, NRP 31180803510498, Jabatan Ta Denma, Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan sekarang dan tidak dapat hadir menghadap Penyidik Detasemen Polisi Militer V/3 Malang untuk dilakukan pemeriksaan karena sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Absen Pleton I Kompi II pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Hendri Wijaya, NRP 31180803510498 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasi Pam Ops Denma Divisi Infanteri 2 Kostrad atas nama Letnan Satu Inf Sabar Ifantri, NRP 21980038610779.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinis di Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad dengan pangkat Prajurit Dua, NRP 31180803510498, Jabatan Ta Denma.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 51 / V / 2019 tanggal 29 Mei 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sesuai Absen Pleton I Kompi II pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.
5. Bahwa benar Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di daerah Singosari dan Lawang Malang kemudian menghubungi pihak keluarganya tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
8. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor LP-24 / A-24 / III / 2019 / Idik tanggal 11 Maret 2019 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa benar kurun waktu selama 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
12. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan putusan ini.

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinasi di Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad dengan pangkat Prajurit Dua, NRP 31180803510498, Jabatan Ta Denma.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 51 / V / 2019 tanggal 29 Mei 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sesuai Absen Pleton I Kompi II pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019.
2. Bahwa benar Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad sudah berupaya melakukan pencarian Terdakwa di daerah Singosari dan Lawang Malang kemudian menghubungi pihak keluarganya tetapi tidak diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya ke Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
5. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Detasemen Polisi Militer V/3 Nomor LP-24 / A-24 / III / 2019 / Idik tanggal 11 Maret 2019 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 adalah 43 (empat puluh tiga) hari.
3. Bahwa benar kurun waktu 43 (empat puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Januari 2019 belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Keprajuritan, oleh karena itu perlu diambil tindakan yang tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Divisi Infanteri 2 Kostrad sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah benar dan tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar Absen Pleton I Kompi II pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Hendri Wijaya, NRP 31180803510498 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasi Pam Ops Denma Divisi Infanteri 2 Kostrad atas nama Letnan Satu Inf Sabar Ifantri, NRP 21980038610779.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Hendri Wijaya, pangkat Prajurit Dua, NRP 31180803510498 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
 - 3 (tiga) lembar Absen Pleton I Kompi II pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2019 atas nama Terdakwa Prajurit Dua Hendri Wijaya, NRP 31180803510498 dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan) yang ditandatangani oleh Pasi Pam Ops Denma Divisi Infanteri 2 Kostrad atas nama Letnan Satu Inf Sabar Ifantri, NRP 21980038610779.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Johannes S Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota I

Ttd

Niarti, S.H. M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes S Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd0

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 106-K / PM.III-12 / AD / VI / 2019